



Penentuan Mathla' Hilal (Tempat Terbit atau Tempat Munculnya)

Putri Aulia Oktavia

Program Studi Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya Indonesia

putriup8@gmail.com

Abstract: This research is based on various polemics and actual differences discussed every year in the determination of the beginning of the Islamic month (Islamic calendar), such as the month of safar, rajab month, month of Zulhijjah, and especially the beginning of Ramadan and Shawwal. Determination of the beginning of the month and time of worship is a matter of great concern in Islam, especially in Indonesia, which is one of the countries with the big majority of Muslims in the world. Various problems that arise in determining the beginning of the Islamic month (Islamic calendar), especially Ramadan and Shawwal are about mathla 'which then emerged the terms' global mathla 'and regional matla'. In this case, Indonesia has a policy of using two methods, especially in determining the beginning of the month of Ramadan, namely Hisab and Rukyat, Hilal is one form of natural phenomenon that changes the instructions for humans in determining worship times based on Hijri. calendar, so the appearance of the new moon somewhere or what is commonly called mathla 'new moon is the main requirement in determining the beginning of the month. With the emergence of the polemic of differences of opinion, the Muslim community, especially in Indonesia, relied on the fatwa of the Indonesian Ulema Council in each determination based on the opinions of the four Imam of Madzhab through the hadith, asbabul wurud, and hads atsar about the determination of mathla 'hilal.

Keywords: Mathla', Hilal

Abstrak: Penelitian ini diangkat dari berbagai polemik dan perbedaan yang aktual di bicarakan pada tiap tahun dalam penentuan awal bulan hijriah (kalender Islam), seperti bulan safar, bulan rajab, bulan Zulhijjah, dan khususnya awal bulan Ramadhan dan Syawal. Penentuan awal bulan dan waktu Ibadah merupakan hal yang sangat diperhatikan dalam Islam khususnya di Indonesia yang merupakan salah satu negara dengan Mayoritas muslim terbesar di dunia. Berbagai problem yang muncul dalam penentuan awal bulan hijriah (kalender Islam) khususnya ramadhan dan syawal adalah tentang *mathla'* yang kemudian muncul istilah *mathla' global* dan *matla' regional*. Dalam hal ini di Indonesia mempunyai kebijakan dengan menggunakan dua metode khususnya dalam penentuan awal bulan Ramadhan yaitu *Hisab* dan *rukyat*, Hilal merupakan salah satu bentuk dari perubahan gejala alam yang menjadi petunjuk bagi manusia dalam menentukan waktu ibadah yang pelaksanaanya berdasarkan penanggalan Hijriah, dengan begitu munculnya Hilal di suatu tempat atau biasa disebut *mathla' hilal* merupakan syarat utama dalam penentuan awal bulan tersebut. Dengan munculnya polemik perbedaan pendapat tersebut mayarakat muslim khususnya di Indonesia bersandar pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam setiap penentuannya dengan diperkuat oleh pendapat empat Imam Madzhab melalui hadist, asbabul wurud, dan atsar hadits mengenai penentuan mathla' hilal.

Kata kunci: Mathla', Hilal

A. Pendahuluan

Penentuan waktu Ibadah dalam Islam sesungguhnya bersifat lokal dimana waktu shalat dan puasa ditentukan secara lokal berdasarkan fenomena matahari di suatu wilayah

tersebut, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk muslim terbanyak di dunia. Setiap tahun umat islam di indonesia khususnya selalu dihadapkan oleh permasalahan tentang permulaan awal bulan seperti awal bulan ramadhan.¹ Fenomena perbedaan hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) yang terjadi di kalangan umat Islam Indonesia menunjukkan masih terdapat variasi pemahaman dalam menetapkan awal bulan hijriah di antaranya adalah apakah penetapan awal bulan hijriah di dasarkan pada rukyat atau hisab? Dalam hal keberhasilan melihat hilal, apakah hasil rukyat berlaku global (matla' global) ataukah regional (matla' regional)? Dalam hal rukyat (untuk menghindari kemungkinan salah lihat). Penyelesaian salah satu masalah yang terkait dengan penentuan awal bulan hijriah tersebut, tidak berarti dengan sendirinya menyelesaikan keseluruhan permasalahan yang menjadi problem dalam ilmu hisab rukyat.²

Fenomena perbedaan penetapan prinsip matla' ini, menyebabkan perbedaan perayaan idul fitri dan idul adha (tidak terjadi pada hari yang sama). Mengkaji persoalannya yakni keberadaan atau mathla' hilal menurut beberapa pendapat empat Imam Madzhab menjadi landasan syar'i dan berdasarkan ilmu astronomi. Penelitian ini bermaksud untuk mengartikulasi pemahaman atau pendapat yang telah disepakati oleh para ulama dan memverifikasi landasan menurut tinjauan hadistnya dan empat Imam Madzhab dan menurut astronomi sebagai landasan ilmiah dalam pembahasan ini.³

B. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research*. Data diperoleh dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel yang sesuai dengan objek penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Matla' Hilal

Istilah *Mathla'* dalam studi kalender islam adalah batas geografis keberlakuan rukyat⁴. *Mathla'* secara bahasa adalah tempat terbitnya benda-benda langit (rising place). *Mathla'* berasal dari bahasa arab, yakni *al-mathla'* atau *al-mathli'*.⁵ Asal kata *mathla'*

¹ Muhamad Rofiq Muzakkir, "Landasan Fikih dan Syariat Kalender Hijriah Global", Jurnal Tarjih, Vol. 13 No. 1, Hal. 47.

² Nugroho Eko Atmanto, "Implementasi Matlak Wilayatul Hukmi dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Prespektif Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah)", Jurnal Ilmu Falak, Vol. 1 No. 1, 2017, Hal. 45-46.

³ Ibid, Hal.3

⁴ Nugroho Eko Atmanto, "Implementasi Matlak Wilayatul Hukmi dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Prespektif Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah)", Jurnal Ilmu Falak, Vol. 1 No. 1, 2017, Hal. 45.

⁵ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, "Problematika Penentuan Awal Bulan Dikursus Antara Hisab dan Rukyat", (Malang: Madani (Kelompok Intrans Publishing) Wisma Kalimerto, 2014), Hal. 129

diambil dari kata *tha-la-'a* yang bermakna tempat terbit atau tempat muncul.⁶ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *mathla'* ditulis dengan matlak yang memiliki arti tempat terbit matahari, terbit fajar, ataupun terbit bulan. Sedangkan dalam istilah falak, matlak adalah batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya Hilal, batas geografis keberlakuan hasil rukyat atau tentang terbitnya hilal (bulan sabit) untuk menentukan awal dan akhir bulan-bulan hijriyah.⁷ Dengan begitu pengertian *mathla'* terbagi menjadi dua yaitu: *mathla'* lokal dan *mathla'* global. yang dimaksud *mathla'* lokal ialah setiap negeri atau setidaknya negeri-negeri yang memiliki kesejajaran melakukan ru'yat sendiri hanya berlaku untuk wilayah tersebut. Sedangkan *mathla'* global ialah seluruh umat islam diseluruh dunia sudah layak dijadikan landasan untuk pelaksanaan ritual yang terkait dengan ru'ya. Dan adapun hadis yang menjelaskan *mathla'* hilal :

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أَمَّ الْفَضْلَ بِنْتَ الْحَارِثَ بَعْثَةً إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَ عَلَى رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهَلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهَلَالَ فَقَالَ مَنْتَ رَأَيْتُمُ الْهَلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتُهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَأَاهُ النَّاسُ وَصَانُومَا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا تَرَالْ نَصُومُ حَتَّى تُكْبِلَ ثَلَاثَيْنَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤُسَةِ مُعَاوِيَةَ وَصَيَامِهِ فَقَالَ لَا هَكَذَا أَمْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ⁸

"Dari Kuraib bahwasanya; Ummul Fadhl binti Al Harits mengutusnya menghadap Mu'awiyah di Syam. Kuraib berkata; Aku pun datang ke Syam dan menyampaikan keperluannya kepadanya. Ketika itu aku melihat hilal awal Ramadhan pada saat masih berada di Syam, aku melihatnya pada malam Jum'at. Kemudian aku sampai di Madinah pada akhir bulan. Maka Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku tentang hilal, ia bertanya, "Kapan kalian melihatnya?" Aku menjawab, "Kami melihatnya pada malam Jum'at." Ia bertanya lagi, "Apakah kamu yang melihatnya?" Aku menjawab, "Ya, orang-orang juga melihatnya sehingga mereka mulai melaksanakan puasa begitu juga Mu'awiyah." Ibnu Abbas berkata, "Akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Dan kamilah sekarang masih berpuasa untuk menggenapkannya menjadi tiga puluh hari atau hingga kami melihat hilal." Aku pun bertanya, "Tidakkah cukup bagimu untuk mengikuti ru'yah Mu'awiyah dan puasanya?" Ia menjawab, "Tidak, beginilah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam".

⁶ Nurul Badriyah dan Faisal, "Penetapan Awal Bulan dengan Metode Ittihadul Mathla' di Indonesia", al-Qadha', Vol. 5 No. 1, 2018, Hal. 50

⁷ Muchtar Salimi, "Visibilitas Hilal Minimum: Studi Komparatif Antara Kriteria Depag RI dan Astronomi", Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 6 No.1,2005, Hal.3.

⁸ Zainuddin MZ "Hadis Ru'yat Hilal", (Sidoarjo: Turats Nabawi Press, 2018), Hal. 49.

a) Asbabul Wurud

Setelah melakukan penulusuran dalam beberapa kitab asbab al-wurud al-hadith dan sebab kemunculan di sabdakannya hadis mengenai penentuan awal bulan qomariyah dengan konsep mathla' ini belum di temukan secara khusus, dari berbagai sumber yang ada.

b) Atsar

Berdasarkan geografis, secara umum hilal bergerak secara semu dari timur ke barat dengan posisi yang semakin lama semakin meninggi. Sehingga apabila ditinjau secara geografis, kota Madinah berada di daerah sebelah timur kota Syam dan peluang terlihatnya hilal di kota Syam lebih memungkinkan terlihat terlebih dahulu dibandingkan kota Madinah.⁹ Karena kota Madinah terletak di daerah barat, sehingga peluang terlihatnya hilal di kota Madinah lebih kecil kemungkinan terlihatnya dari pada di kota Syam yang terletak di bagian timur. Sedangkan secara astronomis kota Syam terletak pada lintang 33°30'00" LU dan terletak pada bujur 36°18'00" BT. Sedangkan kota Madinah secara astronomis terletak pada lintang 24°28'06" LU dan terletak pad bujur 39°36'40" BT.¹⁰ Sehingga didapatkan selisih bujur dari keduanya yakni 03°25'6" dan selisih lintang keduanya yakni 08°57'20".

Selain ditinjau secara astronomis dan geografis adapun tinjauan tentang tokoh-tokoh dan tempat-tempat atau lokasi terjadinya. Hal tersebut dapat ditelusuri berdasarkan sejarah, bahwa Mu'awiyah berada di kota Syam selama 40 tahun, 20 tahun pertama Mu'awiyah menjabat sebagai gubernur pada masa Umar bin Khattab dan 20 tahun kedua Mu'awiyah diangkat sebagai khalifah sejak tahun 41/661 sampai tahun 60/680. Sementara itu tokoh yang lainnya, yakni : Ibnu Abbas wafat pada tahun 68/688. Dengan demikian ramadhan yang dimaksud dalam hadis Kuraib diperkirakan terjadi antara tahun 41/661 sampai dengan 59/679, yakni dalam kurun waktu 19 tahun.¹¹

Perlu diketahui hilal bergerak secara semu dari arah timur ke arah barat dengan posisi yang semakin meninggi.¹² Maksudnya apabila bulan melintas di wilayah bagian timur maka posisi hilal masih rendah dan dimungkinkan masih berada di bawah ufuk saat matahari terbenam. Kemudian apabila bulan melintas di wilayah bagian barat maka

⁹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, "Problematika Penentuan Awal Bulan Dikursus Antara Hisab dan Rukyat", (Malang: Madani (Kelompok Intrans Publishing) Wisma Kalimerto, 2014), Hal.

¹⁰ Rahmadi Wibowo Sumarno, "Pendekatan Interkoneksi dalam Studi Hadis (Studi Pemikiran Syamsul Anwar)", Al-Misbah, Vol. 5 No. 2, Hal. 193

¹¹ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, "Problematika Penentuan Awal Bulan Dikursus Antara Hisab dan Rukyat", (Malang: Madani (Kelompok Intrans Publishing) Wisma Kalimerto, 2014), Hal.25

¹² Ibid, Hal. 27

posisi bulan semakin meninggi. Ditinjau secara geografis, kota Madinah berada di sebelah timur kota Syam, sehingga peluang terlihatnya hilal di kota Syam lebih memungkinkan terlihat terlebih dahulu dibandingkan kota Madinah.¹³ Disebutkan dalam hadis Kuraib tentang keberadaan tempat dan tokoh yang terlibat dalam kejadian tersebut, seperti kota Syam dengan tokoh Mu'awiyah dan kota Madinah dengan tokoh Ibnu Abbas. Namun dihadis kuraib tersebut tidak dijelaskan sama sekali mengenai cuaca, orang-orang yang melakukan rukyat dan tidak menyebut tahun kejadian atau musim.

Namun dapat ditelusuri lewat sejarah bahwa Mu'awiyah berada di Syam selama 40 tahun, 20 tahun pertama menjabat sebagai gubernur pada masa Umar bin Khattab dan 20 tahun kedua diangkat sebagai khalifah sejak tahun 41/661 sampai tahun 60/680.¹⁴ Sementara itu Ibnu Abbas wafat pada tahun 68/688. Dengan demikian ramadhan yang dimaksud dalam hadis Kuraib diperkirakan terjadi antara tahun 41/661 sampai dengan 59/679, yakni dalam kurun waktu 19 tahun.¹⁵ Sehingga bisa dikatakan terdapat perbedaan *mathla'* yang ditinjau secara astronomis dan secara geografis yang berpengaruh pada kemunculan hilal dan dalam kurun waktu 19 tahun tersebut kemungkinan terjadi kemunculan hilal pada hari jumat di wilayah kota Syam dan kemungkinan terjadi kemunculan hilal pada hari sabtu di kota Madinah.



Peta Damaskus dan Madinah (Sumber: Google Maps)

¹³ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, "Problematika Penentuan Awal Bulan Dikursus Antara Hisab dan Rukyat", (Malang: Madani (Kelompok Intrans Publishing) Wisma Kalimerto, 2014), Hal.30

¹⁴ Syamsul Anwar, "Metode Usul Fikih untuk Kontestualisasi Pemahaman Hadis-Hadis Rukyat", Jurnal Tarjih, Vol. 11 No. 1, Hal. 193

¹⁵ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, "Problematika Penentuan Awal Bulan Dikursus Antara Hisab dan Rukyat", (Malang: Madani (Kelompok Intrans Publishing) Wisma Kalimerto, 2014), Hal.

Hadis Kuraib tersebut diperkuat dengan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Bakhtari. Berikut merupakan sebuah hadis yang secara eksplisit menunjukkan tidak diakuinya perbedaan mathla'.

صحيح مسلم ١٨٢٠ : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال : خرجنا للعمره فلما نزلنا ببطن نخلة قال تراءينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين قال فلقينا ابن عباس فقلنا إنا رأينا الهلال فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين فقال أي ليلة رأيتموه قال فقلنا ليلة كذا وكذا فقال إن رسول الله ﷺ قال إن الله مده للرؤيه فهو الليلة رأيتموه

Shahih Muslim 1820: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudlail dari Hushain dari Amru bin Murrah dari Abu Al Bakhtari ia berkata: Suatu ketika, kami keluar untuk menunaikan umrah. Ketika kami singgah di Bathn Nakhlah, kami melihat hilal, maka sebagian dari rombongan pun berkata: "Itu adalah malam ketiga." Kemudian sebagian yang lain mengatakan, "Itu adalah malam kedua." Kemudian kami menemui Ibnu Abbas dan kami pun berkata padanya, "Kami telah melihat hilal, lalu sebagian orang mengatakan bahwa itu adalah malam ketiga, sedangkan yang lain mengatakan bahwa itu adalah malam kedua." Maka Ibnu Abbas bertanya: "Pada malam apakah kalian melihatnya?" kami menjawab: "Kami melihatnya pada ini dan ini..." ia pun berkata: Sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah bersabda: "Sesungguhnya Allah telah membentangkannya untuk dapat dilihat. Karena itu, mulailah pada malam kamu melihatnya."

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كنت مع البراء بن عازب و عمر بن الخطاب في البقيع ينظر إلى الهلال فأقبل راكب فتلقاه عمر فقال من اين جنت فقال من المغرب قال اهلاك قال نعم عمر الله اكبر إنما يكفي المسلمين ^{١٦}الرجل ثم قام عمر فتوضا فمسح على خفيه ثم صلى المغرب ثم قال هكذا رأيت رسول الله ﷺ صنع (رواه البيهقي)

"Dari Abdurrahman Ibn Abi Laila ia, berkata "aku pernah bersama al-Barra' Ibn 'Azib dan Umar bin Khattab di Baqi', Umar sedang melakukan pengamatan hilal. Kemudian datanglah seorang yang menunggang kendaraan. Umar menemui orang itu. Ia bertanya kepadanya "dari mana kamu berasal?", kemudian dijawab "dari maghrib. Umar bertanya kembali "apakah engkau telah melihat hilal?", dia menjawab "ya". Umar berkata "Allahu Akbar, sesungguhnya kesaksian satu orang ini cukup bagi (seluruh)

¹⁶ Muhamad Rofiq Muzakkir, "Landasan Fikih dan Syariat Kalender Hijriah Global", Jurnal Tarjih, Vol. 13 No. 1, Hal. 54. 2016

kaum Muslimin". Umar kemudian berdiri dan melakukan wudhu. Ia membasuh dua khufnya lalu menunaikan shalat maghrib. Kemudian ia berkata "beginilah aku melihat Rasulullah saw berbuat", [HR. al-Baihaqi].

a) Asbabul Wurud:

Dalam hadist tersebut dijelaskan umar sedang melakukan pengamatan bersama abu laila ditengah pengamatan bertemu dengan salah seorang yang menunggangi kendaraan, kemudian ia berkata bahwa ia telah melihat hilal dan umar seketika bertakbir dan menetapkan cukup satu orang saja bisa menjadi saksi untuk memulai puasa dan berhari raya bagi seluruh umat muslim dunia.¹⁷

b) Atsar:

Hadis tersebut menjelaskan tentang ketetapan Umar bin Khattab yang mendapat laporan hasil rukyat dari sebuah negeri yang berada di Barat kota Madinah. Dalam riwayat ini secara eksplisit disebutkan bahwa kesaksian satu orang cukup untuk menjadi dasar berpuasa dan hari raya Umat Islam secara keseluruhan. Umar juga mengklaim yang dilakukannya itu seperti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Hadis tersebut menjadi bukti autentik bahwa pernyataan Ibnu Abbas menolak rukyat dari negeri Syam yang tidak dapat dimaknai sebagai hadis Nabi. Hadis ini juga dapat menjadi dasar yang kuat untuk gagasan penyatuan kalender Islam secara internasional.¹⁸

2. Pendapat Imam Madzhab Tentang *Mathla'*

Pengertian Madzhab menurut bahasa, yakni bersal dari kata *dzahaha* yang artinya pergi atau bisa diartikan lain sebagai pendapat. Sedangkan menurut istilah madzhab adalah metode yang digunakan mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa. Dalam istilah lain madzhab adalah sistem pemikiran atau pendekatan intelektual yang berkaitan dengan fiqh.¹⁹ Dalam jurnal ini akan dibahas mengenai batas geografis keberlakuan rukyat (*mathla'*) menurut empat imam madzhab, yakni madzhab Imam Hanafi, madzhab Imam Hanbali, madzhab Imam Maliki, dan madzhab Imam Syafi'i.²⁰

¹⁷ Muhamad Rofiq Muzakkir, "Landasan Fikih dan Syariat Kalender Hijriah Global", Jurnal Tarjih, Vol. 13 No. 1, Hal. 54.

¹⁸ Ibid. Hal.55

¹⁹ Ahsin W. alhafidz, "Kamus Fiqh", (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 149

²⁰ Al-Hafizh Zaki Al-Din 'Abd Al-Azim Al-Mundziri, "Ringkan Shahih Muslim", (Bandung: Anggota IKAPI, 2002), Hal. 326-327.

a) ***Mathla'* Menurut Imam Hanafi**

Mathla' menurut Imam Hanafi perbedaan *mathla'* adalah *zahir* madzhab dan merupakan pendapat mayoritas syekh serta menjadi pegangan fatwa. Apabila penduduk wilayah barat melaksanakan puasa karena telah melihat hilal, maka penduduk di wilayah timur diwajibkan pula melaksanakan puasa. Hal ini berlaku apabila penduduk wilayah timur telah mengetahui dan telah tersampaikannya berita munculnya hilal secara pasti dengan adanya laporan dari dua orang saksi penduduk wilayah barat.²¹

Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul *Al-fiqhu 'Ala Madzhabil Arba'ah* dijelaskan apabila telah ditetapkan rukyat disuatu wilayah, maka diwajibkan berpuasa bagi seluruh wilayah.²² Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan wilayah (*mathla'*), baik yang wilayahnya jauh dari wilayah rukyat maupun yang wilayahnya dekat dari wilayah rukyat. Maka setelah menerima hasil rukyat disuatu wilayah diwajibkan bagi seluruh Umat Muslim untuk menjalankan ibadah puasa dan tidak diakui adanya perbedaan *mathla'* secara mutlak.

Wahbah al-Zuhaili juga menjelaskan dalam kitab karyanya yang berjudul *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* tentang pendapat ulama Imam Hanafi yang berpendapat, bahwa rukyat disuatu negeri berlaku untuk seluruh Umat Muslim di dunia.²³ Sehingga perbedaan *mathla'* tidak berpengaruh terhadap penentuan masuknya awal bulan baru. Dijelaskan juga didalam kitab-kitab yang lain salah satunya seperti, kitab *al-Mabsuth Lisyabany* yang menjelaskan *mathla'* menurut Imam Hanafi. Di dalam kitab tersebut dijelaskan apabila penduduk suatu negara telah melihat hilal Ramadhan, maka seluruh negara islam diwajibkan berpuasa dan kesaksian tersebut dapat disampaikan dihadapan hakim agung.²⁴

Hasan Ayyub didalam kitab karangannya dengan judul *fiqhul 'ibadaat biadillatiha fil islam* juga menjelaskan tidak pengaruhnya perbedaan *mathla'*, yakni apabila suatu negara telah melihat hilal ramadhan, maka seluruh negara islam diwajibkan ikut melaksanakan puasa. Seperti halnya orang-orang Kuwait dan orang-orang Saudi yang puasanya mengikuti rukyat dari orang Mesir.²⁵ Sehingga bisa ditarik kesimpulan dari madzhab Imam Hanafi bahwasannya tidak ada atau

²¹ Nurul Badriyah dan Faisal, "Penetapan Awal Bulan dengan Metode *Ittihadul Mathla'* di Indonesia", *al-Qadha'*, Vol. 5 No. 1, 2018, Hal. 54.

²² Abdurrahman al-Jaziri, "Al-fiqhu 'Ala Madzhabil Arba'ah", Juz 1, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1990), Hal. 550

²³ Meri Fitri Yanti, "Pendapat Empat Madzhab Tentang *Mathla'* Hilal Dalam Penentuan Awal Bulan Hujriah (Prespektif Astronomi)", Hal. 74

²⁴ Meri Fitri Yanti, "Pendapat Empat Madzhab Tentang *Mathla'* Hilal Dalam Penentuan Awal Bulan Hujriah (Prespektif Astronomi)", Hal. 74

²⁵ Ibid, Hal. 74

tidak diakuinya perbedaan *mathla'* disuatu wilayah. Apabila disuatu wilayah telah melakukan rukyat dan melihat hilal, maka diwajibkan untuk seluruh Umat Muslim baik yang dekat ataupun jauh dari wilayah rukyat untuk mengikutinya.

b) *Mathla'* Menurut Imam Hanbali

Mathla' berdasarkan madzhab Imam Hanbali apabila hilal telah terlihat atau Nampak di suatu wilayah baik wilayah yang jauh ataupun wilayah yang dekat dari wilayah nampaknya hilal, maka semua Umat Muslim diwajibkan berpuasa dan orang-orang yang tidak melihat hilal hukumnya sama dengan melihat hilal.²⁶ Sehingga dalam madzhab Imam Hanbali ini tidak mengenal atau tidak diakuinya perbedaan *mathla'* disuatu wilayah.

Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan dalam kitab karangannya *Al-fiqhu 'Ala Madzhabil Arba'ah*, bahwa apabila telah ditetapkan rukyat disuatu wilayah, maka diwajibkan berpuasa bagi seluruh wilayah.²⁷ Makdsudnya apabila telah sampai berita kabar tentang rukyatul hilal di suatu negeri, maka seluruh penduduk di muka bumi wajib menunaikan puasa dan tidak ada perbandingan perbedaan *mathla'*.

Ibnu Qudamah (Hanabilah) dalam kitab karangannya yang berjudul *Al-Mughni* menjelaskan bahwasannya Umat Muslim sepakat tentang wajibnya bepuasa di bulan Ramadhan setelah ditetapkannya rukyatul hilal berdasarkan kesaksian orang-orang yang terpercaya. Maka diwajibkan berpuasa Ramadhan bagi seluruh Umat Muslim di dunia.²⁸

Kesimpulan dari madzhab Imam Hanbali adalah madzhab Imam Hanbali sepakat seperti pendapat Imam Hanafi, yakni tidak adanya perbedaan *mathla'* disuatu tempat atau wilayah. Apabila suatu wilayah telah melakukan rukyatul hilal maka wilayah yang lainnya baik dengan jarak yang dekat ataupun jauh wajib mengikutinya.

c) *Mathla'* Menurut Imam Maliki

Menurut madzhab Imam Maliki dan apabila hilal terlihat, maka puasa wajib dilaksanakan di seluruh negeri baik yang letaknya jauh maupun dekat. Jarak qhasar

²⁶ Nurul Badriyah dan Faisal, "Penetapan Awal Bulan dengan Metode Ittihadul *Mathla'* di Indonesia", al-Qadha', Vol. 5 No. 1, 2018, Hal. 54.

²⁷ Meri Fitri Yanti, "Pendapat Empat Madzhab Tentang *Mathla'* Hilal Dalam Penentuan Awal Bulan Hujriah (Prespektif Astronomi)", Hal. 95

²⁸ Meri Fitri Yanti, "Pendapat Empat Madzhab Tentang *Mathla'* Hilal Dalam Penentuan Awal Bulan Hujriah (Prespektif Astronomi)", Hal. 95-96

sholat dan perbedaan mathla' tidak termasuk dalam hitungan.²⁹ Dalam hal ini puasa wajib dilaksanakan oleh orang-orang yang telah menerima berita tentang munculnya hilal dan berlaku apabila kemunculan hilal tersebut terbukti dengan adanya dua orang saksi atau lebih yang berbudi luhur.

Mathla' berdasarkan madzhab Maliki sama halnya dengan pendapat Imam Hanafi dan Imam Hanbali, Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan dalam kitabnya *Al-fiqhu 'Ala Madzhabil Arba'ah*, bahwa apabila telah ditetapkan rukyat disuatu wilayah, maka diwajibkan berpuasa bagi seluruh wilayah.³⁰ Dalam kitab lain karangan filosof ternama dari Andalus , yakni Ibnu Qosim yang berjudul *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*.³¹ Ibnu Qosim meriwayatkan dari Imam Malik, bahwasannya jika disuatu wilayah orang-orang belum melaksanakan puasa, sedangkan diwilayah lain sudah sudah melihat hilal dan telah melaksanakan puasa. Maka wilayah yang tidak berpuasa wajib mengqadha puasanya untuk hari tersebut.

Mathla' menurut Imam Maliki dalam kitab *Hasyiyah Ad-Dasuqi 'Alas Syahril Kabir* juga menjelaskan, jika rukyat disuatu negeri berlaku untuk seluruh Umat Muslim di negeri-negeri yang lain.³² Baik negeri tersebut jauh dari negeri yang melakukan rukyat maupun negeri yang dekat dengan negeri yang melakukan rukyat. Sehingga tidak ada perbedaan *mathla'* yang mempengaruhi mulainya awal bulan baru. Hasan Ayub didalam kitab karangannya *fiqhul 'ibadaat biadillatiha fil islam* menjelaskan mayoritas fuqaha Malik menetapkan perbedaan *mathla'* tidak berpengaruh.³³ Jika suatu negara melihat hilal dan hendak melaksanakan puasa maka negara yang lainnya juga mengikuti negara yang telah melakukan rukyat tersebut. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasannya mayoritas madzhab Imam Maliki sependapat dengan madzhab Imam Hanafi dan Imam Hanbali, bahwa tidak diakuinya perbedaan *mathla'* dan adanya perbedaan *mathla'* tidak berpengaruh dalam penentuan awal bulan. Hal ini juga dilandaskan dari beberapa kitab yang sama antara Imam Hanafi dan Imam Maliki.

²⁹ Nurul Badriyah dan Faisal, "Penetapan Awal Bulan dengan Metode Ittihadul Mathla' di Indonesia", al-Qadha', Vol. 5 No. 1, 2018, Hal. 54.

³⁰ Meri Fitri Yanti, "Pendapat Empat Madzhab Tentang Mathla' Hilal Dalam Penentuan Awal Bulan Hujriah (Prespektif Astronomi)", Hal. 81

³¹ Ibid, Hal. 81-82

³² Meri Fitri Yanti, "Pendapat Empat Madzhab Tentang Mathla' Hilal Dalam Penentuan Awal Bulan Hujriah (Prespektif Astronomi)", Hal. 82

³³ Ibid hal.84

d) *Mathla'* Menurut Imam Syafi'i

Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa apabila rukyatul hilal telah ditetapkan disuatu wilayah, maka wilayah tersebut dan wilayah yang dekat dengan wilayah yang melakukan rukyatul hilal wajib melaksanakan puasa. Namun, wilayah yang dekat tersebut memiliki *mathla'* yang sama dengan *mathla'* wilayah yang melakukan rukyatul hilal dengan batasan jarak kurang lebih 24 farsakh. Sedangkan wilayah yang jauh dari wilayah ditetapkannya rukyatul hilal tidak diwajibkan berpuasa karena perbedaan *mathla'*.³⁴

Syekh Syamsyudin Muhammad Ibn al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab karangannya yang berjudul *Mughniyl Muhtaaj (Matan Minhaj Ath-Thalibin)*.³⁵ Dijelaskan bahwa apabila di suatu negari melihat hilal maka hukumnya hanya berlaku bagi negeri yang terdekat dari negeri terlihatnya hilal. Pendapat imam Syafi'I ini juga dijelaskan dalam kitab *Al-Wajiz fi Fiqh Madzhab al-Imam Asy-Syafi'I* karya Muhammad Ibn Muhammad Abi Hamid al-ghazali.³⁶ Kitab ini menjelaskan apabila terlihat hilal pada suatu tempat, maka tidak diharuskan berpuasa bagi tempat yang lain dan ukuran jauh dekatnya hilal dengan tempat-tempat lain yakni dengan jarak diperbolehkannya qhasar sholat.

Sedangkan menurut madzhab Imam Syafi'I ada lima pendapat tentang ketentuan jarak garis *mathla'* dari lokasi rukyatul hilal.³⁷ Pertama, pemberlakuan hasil rukyat hanya sejauh jarak dimana qhasar sholat diizinkan, yakni kira-kira 80km. Kedua, pemberlakuan hasil rukyat sejauh delapan derajat bujur. Ketiga, pemberlakuan rukyat se-negara (wilayatul hukmi) seperti Indonesia. Keempat, pemberlakuan hasil rukyat sejauh 24 farsakh (133km). Kelima pemberlakuan hasil rukyat hilal berlaku bagi wilayah yang jauh dan wilayah tersebut keadaan hilalnya masih mungkin dirukyat, namun jika wilayah yang jauh dan tidak memungkinkan untuk dirukyat maka hasil rukyat daerah lain tidak berlaku bagi wilayah yang tidak *imkanurruyah* tersebut.

Kesimpulan dari madzhab Imam Syafi'I adalah adanya perbedaan *mathla'* antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Hal ini juga dilandasi oleh hadis Kuraib yang menjelaskan bahwasannya terjadi perbedaan *mathla'* antara kota Syam

³⁴ Fajar Bahari, Skripsi: "Konstektualisasi Hadis tentang Konsep *Mathla'* dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Studi Ma'ani al-Hadith Riwayat Imam at-Tirmidhi no. Indeks 693)", (Surabaya: Kementerian Agama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Perpustakaan, 2019), Hal. 23

³⁵ Meri Fitri Yanti, "Pendapat Empat Madzhab Tentang *Mathla'* Hilal Dalam Penentuan Awal Bulan Hujriah (Prespektif Astronomi)", Hal. 88

³⁶Ibid, Hal. 88

³⁷ Nurul Badriyah dan Faisal, "Penetapan Awal Bulan dengan Metode Ittihadul *Mathla'* di Indonesia", al-Qadha', Vol. 5 No. 1, 2018, Hal. 55-56

dan kota Madinah. Sehingga apabila suatu tempat melihat hilal maka tempat yang terdekat dengan terlihatnya hilal diharuskan mengikutinya, sedangkan bagi tempat yang jauh dari tempat terbitnya hilal maka tidak wajib untuk diikuti.

3. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 2 TAHUN 2004

Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai Mathla' hilal, sebagai berikut "... Keempat, bahwa hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang mathla'nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI. Hal ini berarti bahwa mathla' (keberlakuan rukyat al-hilal) di mana pun ada kesaksian hilal yang mungkin dirukyat dalam wilayah hukum Indonesia (wilayah al-hukmi), maka kesaksian tersebut dapat diterima. Juga kesaksian lain di wilayah sekitar Indonesia yang telah disepakati sebagai satu mathlā', yaitu negara-negara MABIMS (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura) bisa diterima kesaksianya. Keempat butir ketetapan dari MUI tersebut sebenarnya untuk keseragaman dalam penetapan awal bulan qamariyah, sehingga persatuan dan kesatuan umat bisa terjalin."

Faisal Ismail menyatakan bahwa Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar senantiasa memelihara persatuan dan kerjasama guna mewujudkan kemaslahatan bersama. Ikatan kedekatan dan jalinan keakraban di antara umat Islam yang dikenal dengan sebutan "saudara" (akhun). Dalam hal ini Islam mengajarkan kepada pemeluknya bahwa seorang muslim bersaudara dengan muslim lainnya atas dasar kesamaan keyakinan keagamaan (iman) atau aqidah agama. Makna tersembunyi yang terkandung pada fatwa MUI tersebut adalah usaha penyatuan penentuan awal bulan qamariyah yang selama ini terjadi perbedaan pendapat. Di mana Perbedaan pendapat tersebut secara sederhana lebih karena perbedaan kriteria hisab. Misalnya ada dua kriteria yang menetapkan syarat ketinggian bulan yang berbeda dalam penentuan awal bulan qamariyah, maka hasilnya bisa sama, bisa juga berbeda.

Dari sini dapat terlihat bahwa tanggapan atau tindakan MUI terhadap penentuan awal bulan yakni penetapan mathla' Hilal sangatlah efektif, dimana yang kita ketahui bahwa wilayah Indonesia terdiri dari berbagai pulau dan daratan yang luas suatu kebijakan seperti ini sangatlah penting dalam menengahi dari awal timbulnya suatu masalah dan solusi terkait perbedaan yang ada, fatwa yang dikeluarkan MUI bersifat real yang dapat disepakati oleh masyarakat Indonesia khususnya Umat muslim di Indonesia.³⁸

³⁸ Arino Bemi Sado, Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan Syawal dan Dzulhijjah dengan pendekatan Hermenutika Schleiermacher.

Berdasarkan dari beberapa penjelasan diatas mengenai *Mathla'* yang disandarkan beberapa hadist serta diperkuat oleh pendapat empat Imam Madzhab sesungguhnya tinjauan tentang persamaan atau perbedaan *mathla'* telah ada sejak zaman sahabat nabi dan para Ulama' Mujtahid. Hal ini terjadi karena semakin luasnya wilayah Umat Muslim. Apabila wilayah Basrah dan Makkah saja sudah terjadi perselisihan terhadap hasil rukyat. Maka dapat dinyatakan antara Indonesia dan Saudi Arabia yang memiliki perbedaan waktu berkisar empat jam juga sangat berpotensi terjadinya perbedaan waktu pelaksanaan hari Raya atau perbedaan mulainya puasa Ramadhan.³⁹ Sehingga lahirlah dua teori mengenai perbedaan *mathla'*, yakni teori *Ittihadul Mathli'* (*mathla'* global atau *mathla'* internasional) dan teori *Ikhtilaful Mathli'* (*mathla'* lokal).

Jumhur Ulama Hanafi, Hanbali, dan Maliki telah menggunakan teori *ittihadul mathli'* (*mathla'* global atau *mathla'* internasional). *Ittihadul mathli'* adalah penampakan hilal di suatu wilayah tertentu yang berlaku untuk seluruh wilayah di permukaan bumi. Sedangkan jumhur Ulama Syafi'I menggunakan teori *ikhtilaful mathli'* (*mathla'* lokal). *Ikhtilaful mathli'* ialah penampakan hilal di suatu wilayah tertentu yang berlaku untuk wilayah yang dekat dengan wilayah rukyat di suatu wilayah tersebut sendiri.⁴⁰ Namun adanya perbedaan teori terjadi karena hakikat dari pemikiran para ulama' yang berbeda-beda. Pada hakikatnya semua pendapat dapat dibenarkan apabila selama pendapat tersebut tidak menyalahi al-Quran dan as-Sunnah.

Kemudian sejarah dibalik suatu muculnya hadis (*Asbab al-Wurud al-Hadith*) merupakan hal yang sangat penting, Karena hadis termasuk bagian dari pelengkap dalam agama islam yang berkaitan dengan budaya masyarakat yang dilakukan pada zaman Rasulullah dan sahabatnya. Namun dalam berbagai pencarian pada kitab *Asbab al-Wurud al-Hadith* dan *Sharh al-Hadith* tidak ditemukan secara khusus dan pasti mengenai asbabul wurud hadis Kuraib ini.⁴¹ Menurut analisis penulis terlihatnya hilal oleh Kuraib pada hari jumat malam di kota Syam dan terlihatnya hilal oleh Ibn Abbas pada hari sabtu malam di kota Madinah merupakan sebab-sebab munculnya hadis Kuraib yang menjelaskan tentang konsep *mathla'*, maka hal tersebut bisa dijadikan landasan asbabul wurud karena perbedaan terlihatnya *mathla'* antara Ibn Abbas dan Kuraib berbeda.

³⁹ Zainudin MZ, "Hadits Ru'yat Hilal", (Sidoarjo: Turats Nabawi Press,), Hal. 35-37

⁴⁰ Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar, "Problematika Penentuan Awal Bulan Dikursus Antara Hisab dan Rukyat", (Malang: Madani (Kelompok Intrans Publishing) Wisma Kalimerto, 2014), Hal. 129

⁴¹ Fajar Bahari, Skripsi: "Konsektualisasi Hadis tentang Konsep *Mathla'* dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Studi Ma'ani al-Hadith Riwayat Imam at-Tirmidhi no. Indeks 693)", Hal. 85

Pembahasan pada hadis kuraib diatas yang menjelaskan tentang *mathla'* dapat menjadi salah satu landasan perbedaan *mathla'* menurut pendapat jumhur Ulama Syafi'i. Hadis tersebut menjelaskan terdapat perbedaan *mathla'* antara Kota Syam dan Kota Madinah. Dimana Ibn Abbas menyatakan telah melihat hilal pada hari sabtu malam di Kota madinah, Namun sedangkan pada hadist Kuraib menjelaskan telah melihat hilal pada hari jumat malam di Kota Syam. Hanya saja ada satu problem atau masalah dari hadis Kuraib tersebut. Problem tersebut terletak pada jawaban Ibnu Abbas terhadap Kuraib: "*hazakaamarana Rasulullah* (demikian Rasulullah memerintahkan kepada kami)" ini bersifat ambigu. Tidak ditegaskan dan tidak ada kepastian sebab Ibn Abbas tidak menjelaskan secara pasti larangan nabi dalam mengamalkan rukyat yang berasal dari tempat lain yang berbeda meskipun jauh ataupun dekat. Sehingga muncullah dua kemungkinan dari pernyataan Ibn Abbas tersebut, pertama maksud Ibn Abbas ialah perintah nabi untuk berpuasa setelah rukyat dan kedua beberapa dugaan menjelaskan pernyataan Ibn Abbas adalah pendapat menurut pribadinya.⁴²

Berdasarkan tinjauan secara astronomis dan geografis pada hadis Kuraib yang menjelaskan tentang *mathla'* hilal ketika awal bulan Ramadhan pada malam jumat di kota Syam dan awal bulan Ramadhan pada malam sabtu di kota Madinah. Dijelaskan secara Astronomis kota Syam terletak pada $33^{\circ}30'00''$ LU (Lintang Utara) dan $36^{\circ}18'00''$ BT (Bujur Timur). Sedangkan secara astronomis kota Madinah terletak pada $24^{\circ}28'06''$ LU (Lintang Utara) dan $39^{\circ}36'40''$ BT (Bujur Timur). Sehingga didapatkan selisih bujur dari keduanya yakni $03^{\circ}25'6''$ dan selisih lintang keduanya yakni $08^{\circ}57'20''$.

Berdasarkan teori, geraknya Hilal secara semu yakni dari arah timur ke arah barat dengan posisi yang semakin meninggi. Maksudnya apabila bulan melintas di wilayah bagian timur maka posisi hilal masih rendah dan dimungkinkan masih berada di bawah ufuk saat matahari terbenam. Kemudian apabila bulan melintas di wilayah bagian barat maka posisi bulan semakin meninggi. Ditinjau secara geografis, kota Madinah berada di sebelah timur kota Syam, sehingga peluang terlihatnya hilal di kota Syam lebih memungkinkan terlihat terlebih dahulu dibandingkan kota Madinah.

Dapat ditinjau berdasarkan sejarah bahwa Mu'awiyah berada di Syam selama 40 tahun, 20 tahun pertama menjabat sebagai gubernur pada masa Umar bin Khattab dan 20 tahun kedua diangkat sebagai khalifah sejak tahun 41/661 sampai tahun 60/680. Sementara itu Ibnu Abbas wafat pada tahun 68/688. Dengan demikian ramadhan yang dimaksud dalam hadis Kuraib diperkirakan terjadi antara tahun 41/661 sampai dengan 59/679, yakni dalam kurun waktu 19 tahun. Sehingga bisa dikatakan terdapat

⁴² Muhamad Rofiq Muzakkir, "Landasan Fikih dan Syariat Kalender Hijriah Global", Jurnal Tarjih, Vol. 13 No. 1, Hal. 54.

perbedaan *mathla'* yang ditinjau secara astronomis dan secara geografis yang berpengaruh pada kemunculan hilal dan dalam kurun waktu 19 tahun tersebut kemungkinan terjadi kemunculan hilal pada hari jumat di wilayah kota Syam dan kemungkinan terjadi kemunculan hilal pada hari sabtu di kota Madinah. Hadis kuraib ini termasuk hadis yang shahih sanad dan matannya.⁴³ Namun tidak dijelaskan secara pasti asbabul wurud dari hadis Kuraib ini. Sedangkan jika ditinjau atsarnya posisi kota Syam berada di bagian barat, sedangkan kota Madinah berada di bagian timur. Diketahui juga hilal muncul dari arah timur ke arah barat, semakin ke barat posisi hilal semakin meninggi dan mudah terlihat. Sehingga dimungkinkan kota Syam melihat hilal lebih dulu pada hari jumat malam karena kota Syam berada pada bagian barat. Sedangkan kota Madinah dimungkinkan dapat terlihat pada hari sabtu malam karena posisi wilayahnya yang terletak dibagian timur.

D. Kesimpulan

Mathla' ialah tempat terbit/munculnya Matahari dan bulan. Sedangkan menurut ilmu falak *mathla'* adalah luas daerah / wilayah pemberlakuan hukum penetapan awal Qomariyah. Adapun istilah menurut Astronomi *mathla'* merupakan batas daerah jangkauan terlihatnya hilal berdasarkan penjelasan dari beberapa hadist yang ada bisa disimpulkan 2 konsep *mathla'* yaitu *mathla' lokal* dan *mathla' global*. Yang dimaksud *mathla' lokal* adalah setiap negeri/setidaknya negeri-negeri yang memiliki kesejajaran melakukan ru'ya sendiri hanya berlaku untuk wilayah tersebut. Sedangkan *mathla' global* adalah seluruh umat islam di seluruh dunia sudah layak dijadikan acuan untuk pelaksanaan ritual yang terkait dengan ru'ya. Berdasarkan dari beberapa hadist sebagai sumber serta diperkuat oleh pendapat keempat imam madzhab berdasarkan ijtimai' di Indonesia mayoritas menggunakan madzhab imam Syafi'i dengan bersumber pada Ru'yat akan tetapi tinjauan serta kebijakan yang dikeluarkan MUI menganut 2 metode yakni Hisab dan Ru'yat karena keduanya saling berkesinambungan dalam penentuan awal bulan.

Dalam penelusuran kali ini dapat disimpulkan bahwasanya adanya peran Ilmu Pengetahuan dalam proses ini yakni penentuan Mathla' hilal guna menentukan awal dan akhir bulan, dapat dilihat semakin berkembangnya zaman dari zaman Nabi, zaman sahabat hingga sekarang Ilmu Pengetahuan selalu berkembang secara signifikan membuktikan adanya proses keidupan dan kebesaran allah maha besar dengan begitu mempelajari serta memperdalam ilmu pengetahuan khususnya ilmu agama sangatlah

⁴³ Rahmadi Wibowo Sumarno, "Pendekatan Interkoneksi dalam Studi Hadis (Studi Pemikiran Syamsul Anwar)", Al-Misbah, Vol. 5 No. 2, Hal. 193

penting dibantu dengan teknologi yang amat canggih yang mempermudah jalanya suatu ilmu dan mendapatkan penemuan-penemuan baru khususnya dalam bidang penentuan mathla' hilal tersebut, perbedaan pendapat sangatlah biasa dalam sebuah keputusan hal tersebut tak masalah akan tetapi tidak keluar dalam al-quran dan As-sunnah.

Daftar Pustaka

- Alhafidz Ahsin W. 2013. “*Kamus Fiqh*”, Jakarta: Amzah
- Al-Hafizh Zaki Al-Din ‘Abd Al-Azhim Al-Mundziri. 2002. Ringkan Shahih Muslim.Bandung: Anggota IKAPI.Vol. 11 No. 1
- Al-jaziri Abdurrahman. 1990. *Al-fiqhu ‘Ala Madzhabil Arba’ah* Juz 1. Beirut: Dar Al-Fikr
- Anwar Syamsul.2017. “*Metode Usul Fikih untuk Kontestualisasi Pemahaman Hadis-Hadis Rukyat*”, Jurnal Tarjih, Vol. 11 No. 1
- Atmanto Eko Nugroho. 2017. *Implementasi Matlak Wilayatul Hukmi dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Prespektif Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah*. Jurnal Ilmu Falak, Vol. 1 No. 1
- Bahari Fajar. 2019. Skripsi: “*Konstektualisasi Hadis tentang Konsep Mathla’ dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Studi Ma’ani al-Hadith Riwayat Imam at-Tirmidhi no. Indeks 693*”, Surabaya: Kementrian Agama Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Perpustakaan
- Badriyah Nurul,Faisal. 2018. “*Penetapan Awal Bulan dengan Metode Ittihadul Mathla’ di Indonesia*”, al-Qadha’, Vol. 5 No. 1
- Bemi Sado, Arino. *Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadhan Syawal dan Dzulhijjah dengan pendekatan Hermenutika Schleiermacher*. Vol. 14, No. 1
- Butar-butar Rakhmadi Arwin Juli. 2014 “*Problematika Penentuan Awal Bulan Dikursus Antara Hisab dan Rukyat*”, (Malang: Madani (Kelompok Intrans Publishing) Wisma Kalimerto
- Muzakkir Muhamad Rofiq. 2016. *Landasan Fikih dan Syariat Kalender Hijriah Global*. Jurnal Tarjih, Vol. 13 No. 1
- Sumarno Wibowo Rahmadi.2007 “*Pendekatan Interkoneksi dalam Studi Hadis Studi Pemikiran Syamsul Anwar , Al-Misbah*, Vol. 5 No. 2
- Salimi Muchtar. 2005. *Visibilitas Hilal Minimum: Studi Komparatif Antara Kriteria Depag RI dan Astronomi*”, Jurnal Penelitian Humaniora, Vol. 6 No.1
- Yanti fitri meri ,2008“*Pendapat Empat Madzhab Tentang Mathla’ Hilal Dalam Penentuan Awal Bulan Hujriah Prespektif Astronomi*
- Zainudin M.Z. 2018 *Hadits Ru’yat Hilal* Sidoarjo: Turats Nabawi Press.

